PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 3369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/014 /KPTS/DISKOMINFO/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 188.45/007/KPTS/DISKOMINFO/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa dengan berakhirnya Cuti Bersalin Saudara Yuli Nelvia, S.Kom, perlu menunjuk kembali yang bersangkutan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 188.45/007/KPTS/DISKOMINFO/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas P eraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-226-2017;
16. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 188.45/007/KPTS/DISKOMINFO/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 188.45/011/KPTS/DISKOMINFO/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 188.45/007/KPTS/DISKOMINFO/2018 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 - 9 - 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur
2. Kepala Badan Keuangan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :188.45/014/KPTS/DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 10 - 9 - 2018

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama / NIP		Jabatan	Kedudukan
	Lama	Baru		
1.	AFDAL RIZKY, S.Kom 19870920 201001 1 002	YULI NELVIA, S.Kom 19790116 201001 2 007	Pelaksana pada Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Pengurus serta Penyimpan Barang Dinas Kominfo Kota Bukittinggi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI

Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004